

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Konsep ini berkaitan erat dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar yuridis bagi negara untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk reaksi hukum terhadap pelanggaran norma hukum pidana.²⁰

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Kesalahan tersebut merupakan dasar utama untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan dapat dicela secara hukum. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*)

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

maupun kealpaan (culpa).²¹Tanpa adanya kesalahan, maka pemidanaan terhadap pelaku bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (actus reus) dan adanya sikap batin atau kesalahan pada diri pelaku (mens rea). Kedua unsur tersebut harus hadir secara bersamaan agar seseorang dapat dipidana. Dengan kata lain, meskipun suatu perbuatan secara objektif memenuhi rumusan tindak pidana, namun apabila pelaku tidak memiliki kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.²²

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab mencerminkan keadaan kejiwaan pelaku yang memungkinkan dirinya memahami makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukan serta mampu mengendalikan kehendaknya. Dalam hal pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif pelaku.²³

²¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 42.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 98.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat hapus apabila terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum. Alasan pembedah menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Dengan demikian, keberadaan alasan pembedah dan pemaaf menjadi bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Keseluruhan prinsip tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.²⁴

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, yang dapat

²⁴ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 183.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menimbulkan ketergantungan, serta memiliki efek tertentu.²⁵ Narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat risiko ketergantungan dan manfaat medisnya. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya bagi kesehatan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat dan stabilitas nasional.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa klasifikasi tindak pidana, antara lain:

a. Tindak pidana berdasarkan kesalahan

yaitu tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana karena kealpaan (*culpa*). Tindak pidana sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana karena kealpaan merupakan perbuatan yang terjadi akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

²⁵ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 25.

²⁶ Siswanto Sunarso, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 64.

- b. Tindak pidana berdasarkan sifat perbuatannya
yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dilakukan pada saat perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu. Sementara itu, tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi sebagai hasil dari perbuatan tersebut.
- c. Tindak pidana berdasarkan pelakunya
yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang status atau kedudukan tertentu. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang memiliki kedudukan atau status tertentu, misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, aparat penegak hukum, atau profesi tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Tindak pidana berdasarkan cara melakukannya
yaitu tindak pidana aktif (*commissie delicten*) dan tindak pidana pasif (*omissie delicten*). Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang melanggar hukum. Sedangkan tindak pidana pasif

merupakan tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut hukum.

- e. Tindak pidana berdasarkan lamanya berlangsungnya perbuatan yaitu tindak pidana seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana yang berlangsung terus (*voortdurende delicten*). Tindak pidana seketika merupakan tindak pidana yang terjadi dan selesai pada saat perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan tindak pidana yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang perbuatannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu sehingga pelanggaran hukum tersebut terus terjadi selama keadaan yang dilarang masih berlangsung.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki cakupan luas dan kompleks karena melibatkan berbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan tindak pidana narkotika ke dalam beberapa bentuk perbuatan, antara lain penyalahgunaan narkotika, kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa hak, peredaran gelap, produksi, serta distribusi narkotika secara melawan hukum.²⁷ Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membedakan tingkat kesalahan dan peran

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

pelaku dalam kejahatan narkoba, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dapat disesuaikan secara proporsional.²⁸

Salah satu bentuk tindak pidana narkoba yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan narkoba, yaitu penggunaan narkoba tanpa hak atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkoba mengatur pendekatan yang bersifat ganda, yaitu pendekatan represif melalui pemidanaan dan pendekatan rehabilitatif bagi penyalah guna tertentu. Meskipun demikian, penyalahgunaan narkoba tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁹

Bentuk tindak pidana narkoba lainnya adalah kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan ini sering kali menjadi pintu masuk untuk mengungkap keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian terhadap kepemilikan atau penguasaan narkoba menjadi aspek penting, karena berkaitan dengan niat dan tujuan pelaku, apakah narkoba tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diedarkan kepada pihak

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

²⁹ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010, hlm. 58.

lain. Namun demikian, setiap bentuk kepemilikan narkotika tanpa dasar hukum yang sah tetap dipandang sebagai tindak pidana.³⁰

Selain itu, peredaran gelap narkotika merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki dampak paling serius karena melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir dan berskala besar. Peredaran gelap narkotika mencakup berbagai perbuatan, seperti menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengimpor, dan mengekspor narkotika secara melawan hukum. Kejahatan ini dipandang sebagai ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan ancaman pidana yang sangat berat bagi para pelakunya, terutama apabila dilakukan dalam jumlah besar atau melibatkan sindikat inter. Dalam konteks penegakan hukum, tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga dapat melibatkan aparat penegak hukum, termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).³¹

Keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk penyimpangan yang serius karena bertentangan dengan tugas dan kewenangan mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, ketika anggota Polri terbukti terlibat dalam salah satu bentuk tindak pidana narkotika, maka yang

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 141.

³¹ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, hlm. 52.

bersangkutan tidak hanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, tetapi juga dikenakan sanksi disiplin dan kode etik profesi kepolisian guna menjaga integritas dan profesionalisme institusi Polri.³²

4. Jenis dan Golongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengelompokkan narkotika ke dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi;
- b. Narkotika Golongan II, yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir;
- c. Narkotika Golongan III, yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi.

C. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia karena dampaknya yang luas dan kompleks terhadap kehidupan sosial, kesehatan, serta keamanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara komprehensif berbagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, maupun penyalahgunaan narkotika.

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menegaskan komitmen negara dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.³³

Dalam Undang-Undang Narkotika, tindak pidana narkotika mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, seperti menanam, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, serta merakit narkotika. Perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk awal dari mata rantai kejahatan narkotika yang berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas apabila tidak dikendalikan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menetapkan ancaman pidana yang berat, baik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan, sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.³⁴

Selain perbuatan produksi dan pengolahan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan distribusi dan peredaran gelap narkotika, seperti mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menyalurkan, serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Peredaran gelap narkotika dipandang sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat karena melibatkan

³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 97.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 84.

jaringan kejahatan yang terorganisir dan lintas wilayah. Oleh sebab itu, sanksi pidana yang diatur terhadap pelaku peredaran gelap narkoba cenderung lebih berat, terutama apabila dilakukan dalam jumlah besar atau melibatkan sindikat.³⁵

Undang-Undang Narkoba juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpanan, penguasaan, dan kepemilikan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkoba untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, pembuktian terhadap perbuatan menguasai atau memiliki narkoba menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan hukum, karena sering kali berkaitan dengan tujuan penggunaan, apakah untuk diedarkan atau digunakan sendiri. Meskipun demikian, setiap bentuk penguasaan narkoba tanpa dasar hukum yang sah tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana.³⁶

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, selain ancaman pidana, undang-undang ini juga memberikan pendekatan

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011,

³⁶ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

rehabilitatif bagi penyalah guna narkotika tertentu. Namun demikian, ketentuan pidana tetap diberlakukan untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Dasar hukum tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan utama dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Undang-undang ini disusun sebagai respon atas meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Melalui undang-undang ini, negara menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana narkotika dUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara rinci mengenai jenis dan golongan narkotika, larangan-larangan yang harus dipatuhi, serta perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan ancaman sanksi pidana yang berat, baik berupa pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, maupun pidana mati untuk tindak pidana tertentu. Pengaturan sanksi yang tegas tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah berkembangnya jaringan peredaran narkotika yang

terorganisir dan berskala luasengan pengaturan yang komprehensif dan sistematis.³⁷

Meskipun Undang-Undang Narkotika bersifat *lex specialis*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap memiliki peran penting sebagai hukum pidana umum yang melengkapi pengaturan tindak pidana narkotika. KUHP menjadi dasar dalam penerapan asas-asas umum hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Dalam hal-hal tertentu yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Narkotika, ketentuan dalam KUHP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat khusus tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dan tanggung jawab besar dalam pencegahan, pemberantasan, serta penanganan tindak pidana narkotika. Anggota Polri bertindak sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, sehingga dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas tinggi. Peran ini menjadikan Polri sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.

Namun demikian, ketika anggota Polri justru terlibat dalam tindak pidana narkotika, persoalan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menjadi sorotan utama. Keterlibatan

³⁷ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

aparatus penegak hukum dalam kejahatan narkoba tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai etika dan moral profesi kepolisian. Oleh karena itu, penerapan dasar hukum tindak pidana narkoba terhadap anggota Polri harus dilakukan secara tegas dan konsisten, baik melalui mekanisme peradilan pidana umum maupun penegakan disiplin dan kode etik profesi, guna menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan menjaga marwah institusi kepolisian.

E. Bentuk Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Apabila hal tersebut terjadi, maka anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban disiplin serta pertanggungjawaban berdasarkan kode etik profesi Polri.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesalahan dan tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar. Oleh karena itu, apabila anggota Polri terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba, maka yang bersangkutan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa di hadapan hukum.³⁸

Pada prinsipnya, anggota Polri memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya dalam sistem hukum pidana. Hal ini sejalan dengan asas *equality before the law*, yaitu asas yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, status sosial, maupun profesinya. Dengan demikian, keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus dilakukan secara tegas dan transparan guna menjaga integritas institusi kepolisian serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.³⁹

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses tersebut dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti serta menentukan adanya dugaan tindak pidana. Selanjutnya, perkara tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Pada tahap persidangan, hakim akan memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba serta menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan.⁴⁰

Selain itu, dalam konteks tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur berbagai jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penyalahgunaan narkoba,

³⁹ Andri Winjaya Laksana, "Politik Hukum Penanganan Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 4, 2021.

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Hukum Acara Pidana dan Dinamika Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

kepemilikan atau penguasaan narkoba, serta peredaran gelap narkoba. Apabila anggota Polri terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, maupun sanksi pidana lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum narkoba tidak membedakan subjek hukum berdasarkan profesi, sehingga setiap pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴¹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menjaga kewibawaan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas institusi kepolisian. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi upaya preventif untuk mencegah keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana narkoba di masa yang akan datang.⁴²

⁴¹ Ahmad Rifa'i, "Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.

⁴² Hendra Kurniawan, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021.

2. **Pertanggungjawaban Disiplin**

Selain pertanggungjawaban pidana, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam tindak pidana narkoba juga dapat dikenakan pertanggungjawaban disiplin. Pertanggungjawaban disiplin ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan kedisiplinan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Polri. Pada dasarnya, setiap anggota Polri terikat oleh aturan disiplin yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan anggota dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, apabila seorang anggota Polri terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap disiplin kepolisian yang dapat merusak citra dan kehormatan institusi Polri.⁴³

Pertanggungjawaban disiplin bagi anggota Polri diatur dalam berbagai ketentuan internal kepolisian yang bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kedisiplinan anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Disiplin anggota Polri merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepolisian yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota Polri diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan disiplin

⁴³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang berlaku serta menjaga perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kepolisian. Apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.⁴⁴

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, termasuk keterlibatan dalam tindak pidana narkoba, biasanya ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana anggota yang bersangkutan telah melanggar peraturan disiplin serta menentukan bentuk sanksi disiplin yang akan dijatuhkan. Proses ini dilakukan melalui tahapan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, pengumpulan bukti, serta penilaian terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan penegakan disiplin di lingkungan Polri dapat berjalan secara objektif dan transparan.⁴⁵

Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat berupa berbagai bentuk tindakan administratif, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga penempatan dalam tempat khusus atau bentuk sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi disiplin

⁴⁴ Andri Winjaya Laksana, "Politik Hukum Penanganan Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 4, 2021.

⁴⁵ Feri Amsari, "Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1, 2022.

ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anggota yang melakukan pelanggaran sekaligus menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan kepolisian. Selain itu, penerapan sanksi disiplin juga merupakan bagian dari upaya pembinaan terhadap anggota Polri agar dapat memperbaiki perilaku serta kembali menjalankan tugasnya secara profesional.⁴⁶

Dengan demikian, pertanggungjawaban disiplin terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal dalam institusi kepolisian. Penegakan disiplin yang tegas dan konsisten diharapkan dapat menjaga integritas serta profesionalitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban disiplin juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.⁴⁷

3. Pertanggungjawaban Kode Etik Profesi Polri

Di samping pertanggungjawaban pidana dan disiplin, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana narkoba juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri merupakan seperangkat

⁴⁶ Sinta Lamria Yulianti Siagian, dkk., “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Rehabilitasi,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. XII No. 5, 2023.

⁴⁷ Budi Santoso, “Pendekatan Rehabilitatif dalam Kebijakan Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.

norma moral dan etika yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Kode etik tersebut mengatur perilaku, sikap, dan tindakan anggota Polri agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta menjaga kehormatan institusi kepolisian. Oleh karena itu, apabila seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana dan disiplin kedinasan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika profesi kepolisian.⁴⁸

Kode etik profesi Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga martabat dan citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri dituntut untuk menjadi teladan dalam menaati hukum serta menjaga perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan etika profesi. Keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalitas dan integritas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang bertujuan untuk menegakkan standar moral dan etika dalam institusi kepolisian.⁴⁹

⁴⁸ Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konsepsi Negara Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri diperiksa melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Sidang kode etik ini merupakan forum resmi yang berfungsi untuk menilai apakah seorang anggota Polri telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Dalam proses tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai bukti dan keterangan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan. Melalui sidang kode etik ini, akan ditentukan apakah anggota Polri tersebut terbukti melanggar kode etik profesi serta sanksi apa yang akan dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵⁰

Sanksi yang dijatuhkan dalam sidang kode etik profesi Polri dapat berupa berbagai bentuk tindakan administratif maupun rekomendasi sanksi yang lebih berat. Bentuk sanksi tersebut antara lain berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf secara terbuka, mutasi yang bersifat demosi, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian. Penerapan sanksi kode etik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi kepolisian serta memastikan bahwa setiap anggota Polri tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁵¹

⁵⁰ Rendy Saputra, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dalam Putusan Perkara Narkotika," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 2, 2023.

⁵¹ Bima Wicaksono, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 3, 2024.

Dengan demikian, pertanggungjawaban berdasarkan kode etik profesi Polri merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas institusi kepolisian. Penegakan kode etik profesi tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi Polri secara konsisten dan tegas diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa serta memperkuat komitmen anggota Polri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugasnya.⁵²

4. Proses Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri

Proses penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana narkoba pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status maupun profesinya. Oleh karena itu, apabila seorang anggota Polri terbukti melakukan tindak pidana narkoba, maka yang bersangkutan tetap dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana sebagaimana

⁵² Nurul Fadhillah dan Ahmad Fauzi, "Peran Hakim dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3, 2022.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.⁵³

Dalam sistem peradilan pidana, proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika umumnya diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahap ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta untuk menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada tahap ini, penyidik akan mengumpulkan berbagai alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa pidana yang terjadi.⁵⁴

Setelah proses penyidikan selesai dan dinyatakan lengkap, berkas perkara akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan mempelajari berkas perkara serta menentukan apakah perkara tersebut layak untuk diajukan ke persidangan. Selanjutnya, perkara akan diperiksa oleh hakim di pengadilan guna menilai kebenaran dakwaan serta menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁴ Maria Farida Indrati, *Hukum Acara Pidana dan Dinamika Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

melakukan tindak pidana narkotika. Apabila terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Selain melalui mekanisme peradilan pidana, penanganan perkara yang melibatkan anggota Polri juga dapat disertai dengan mekanisme pemeriksaan internal di lingkungan kepolisian. Pemeriksaan internal ini biasanya dilakukan oleh satuan atau divisi yang berwenang di lingkungan Polri untuk memastikan bahwa anggota yang bersangkutan tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar ketentuan disiplin maupun kode etik profesi Polri. Melalui mekanisme ini, institusi kepolisian dapat melakukan pengawasan internal terhadap perilaku anggotanya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas dan profesionalitas institusi kepolisian.⁵⁶

Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika pada dasarnya melibatkan dua mekanisme sekaligus, yaitu mekanisme peradilan pidana dan mekanisme internal kepolisian. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam rangka memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dapat ditangani secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang

⁵⁵ Feri Amsari, "Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1, 2022.

⁵⁶ Budi Santoso, "Pendekatan Rehabilitatif dalam Kebijakan Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1, 2023.

berlaku. Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.⁵⁷

5. Sanksi terhadap Anggota Polri yang Terlibat Narkoba

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut tidak hanya terbatas pada sanksi pidana yang dijatuhkan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat berupa sanksi disiplin maupun sanksi berdasarkan kode etik profesi Polri. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga perilaku dan integritasnya. Apabila seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta aturan internal institusi kepolisian.⁵⁸

Sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dijatuhkan melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁵⁷ Hendra Kurniawan, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konsepsi Negara Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai jenis tindak pidana narkotika beserta ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya, seperti pidana penjara, pidana denda, maupun sanksi pidana lainnya sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, apabila anggota Polri terbukti melakukan penyalahgunaan, kepemilikan, atau peredaran narkotika, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tanpa adanya pengecualian karena statusnya sebagai aparat penegak hukum.⁵⁹

Selain sanksi pidana, anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika juga dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan kepolisian. Sanksi disiplin ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan kedisiplinan serta tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Bentuk sanksi disiplin dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, hingga penempatan dalam tempat khusus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi disiplin ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan profesionalitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.⁶⁰

Di samping sanksi pidana dan disiplin, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga dapat dikenakan

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sanksi berdasarkan kode etik profesi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik profesi akan diperiksa melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang bertujuan untuk menilai apakah anggota Polri tersebut telah melanggar norma moral dan etika profesi kepolisian. Apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, maka anggota Polri tersebut dapat dikenakan sanksi yang lebih tegas, termasuk rekomendasi pemberhentian dari dinas kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik profesi memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan integritas institusi kepolisian.⁶¹

Dalam kasus tertentu, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat berakibat pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian apabila perbuatannya dinilai merusak citra dan integritas institusi Polri. Pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pembinaan internal dalam institusi kepolisian. Dengan adanya berbagai bentuk sanksi tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.⁶²

⁶¹ Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

⁶² Andri Winjaya Laksana, "Politik Hukum Penanganan Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 4, 2021.